



**GUBERNUR RIAU**

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR 2 Tahun 2019**

**TENTANG**

**TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan tidak mencari keuntungan, perlu menetapkan tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit yang menyatakan Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan dan BLUD Rumah Sakit Petala Bumi, milik Pemerintah Provinsi Riau yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
8. Pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit kepada perorangan atau badan yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan penelitian, dan pelayanan lainnya.
9. Pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
10. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
11. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan Invasif adalah tindakan intervensi tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
13. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dokter/dokter spesialis, psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
16. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
17. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

18. Pelayanan Farmasi adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Rumah Sakit.
21. Pelayanan Rawat Jalan Reguler adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis.
22. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler (Eksekutif) adalah pemberian pelayanan kesehatan rawat jalan non reguler di Rumah Sakit melalui pelayanan dokter spesialis-sub spesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana diatas standar.
23. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat di Rumah Sakit.
24. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, rehabilitasi psikososial dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
25. Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk peningkatan profesionalisme meliputi Pelatihan, Praktik, Magang/peningkatan keterampilan, Studi Banding dan pendidikan lainnya.
26. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis oleh Siswa/Mahasiswa/Karyawan/Umum dengan tujuan memperoleh jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti/ ditemukan.
27. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian pada BLUD Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan/kompetensi dalam rangka peningkatan profesionalisme dan penelitian/survey/research/studi pendahuluan.
28. Pelayanan Lainnya pada BLUD Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit terkait pemanfaatan kekayaan.
29. Pasien adalah setiap orang yang datang ke BLUD Rumah Sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan yang terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.

30. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di BLUD Rumah Sakit.

## **Bagian Kedua Ruang Lingkup**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip penetapan tarif;
- b. pelayanan yang dikenakan tarif;
- c. komponen dan perhitungan tarif;
- d. penetapan tarif; dan
- e. pemanfaatan tarif.

## **BAB II PRINSIP PENETAPAN TARIF**

### **Pasal 3**

- (1) Penetapan tarif BLUD Rumah Sakit harus memperhatikan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
- (2) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
- (3) Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan BLUD Rumah Sakit dengan memperhitungkan seluruh komponen biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.

### **Pasal 4**

Tarif BLUD Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## **BAB III PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

### **Bagian Kesatu Jenis Pelayanan**

#### **Pasal 5**

Jenis pelayanan pada BLUD Rumah Sakit yang dikenakan tarif meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
- c. Pelayanan lainnya.

**Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1  
Jenis Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
  - a. pelayanan medis;
  - b. pelayanan penunjang medis; dan/atau
  - c. asuhan keperawatan.
- (2) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
  - b. visite dan pelayanan konsultasi;
  - c. tindakan medis operatif;
  - d. tindakan medis non operatif;
  - e. tindakan invasif;
  - f. persalinan;
  - g. pelayanan home care; dan
  - h. pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
- (3) Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (4) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
- (5) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
  - a. tindakan operatif sederhana;
  - b. tindakan operatif kecil;
  - c. tindakan operatif sedang;
  - d. tindakan operatif besar; dan
  - e. tindakan operatif khusus.
- (6) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:

- a. Tindakan non operatif sederhana;
  - b. Tindakan non operatif kecil;
  - c. Tindakan non operatif sedang;
  - d. Tindakan non operatif besar; dan
  - e. Tindakan non operasi khusus.
- (7) Tindakan invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikategorikan atas :
- a. Tindakan invasif kecil;
  - b. Tindakan invasif sedang;
  - c. Tindakan invasif besar; dan
  - d. Tindakan invasif khusus.
- (8) Untuk tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, 6, dan 7 RSUD Arifin Achmad tidak mengkategorisasikan tindakan dengan pengklasifikasian sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus.
- (9) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat darurat yang dikategorikan atas :
- a. Persalinan normal;
  - b. Persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  - c. Pelayanan bayi baru lahir.
- (10) Pelayanan home care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan pelayanan medis dan asuhan keperawatan secara bersama serta melibatkan keluarga, meliputi :
- a. Pelayanan dokter
  - b. Pelayanan perawat
  - c. Pelayanan fisioterapis
  - d. Pelayanan terapi wicara
- (11) Pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h untuk keperluan upacara hari-hari besar yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tidak dikenakan tarif, sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Oleh Badan/Lembaga/Institusi lainnya dikenakan tarif 50%, meliputi:
- a. Pelayanan Dokter
  - b. Pelayanan Perawat; dan
  - c. Pelayanan Sopir Ambulance.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan laboratorium;
  - b. pelayanan rehabilitasi medis;
  - c. pelayanan farmasi;

- d. pemulasaraan jenazah;
  - e. pelayanan diagnostik elektromedis;
  - f. pelayanan diagnostik khusus;
  - g. pelayanan darah;
  - h. pelayanan gizi;
  - i. pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi; dan
  - j. pelayanan penunjang medis lainnya.
- (3) Jenis pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pemeriksaan patologi klinik;
  - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
  - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
- (4) Jenis pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
  - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
  - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (5) Jenis pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
  - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (6) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. konservasi jenazah;
  - c. bedah mayat; dan
  - d. pelayanan lainnya.
- (7) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dikelompokkan dalam tingkatan :
- a. pelayanan sederhana;
  - b. pelayanan kecil;
  - c. pelayanan sedang;
  - d. pelayanan besar; dan
  - e. pelayanan khusus.

### **Pasal 8**

Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang dikategorikan atas :

- a. Critical Care;

- b. Total Care;
- c. Partial Care; dan
- d. Minimal Care.

**Paragraf 2**  
**Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 9**

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit untuk kelas III, kelas II, kelas I, Utama, VIP, VIP A, VIP B, VVIP, dan Super VVIP menjadi tanggung jawab pasien/penjamin pasien/penanggung jawab pasien.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mendapatkan pelayanan BLUD Rumah Sakit.
- (4) Tarif pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan cara Kerja Sama (KS) antara Direktur dengan pihak ketiga berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak ketiga berpedoman pada harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak.

**Paragraf 3**  
**Kelas Perawatan dan Besaran Tarif**

**Pasal 10**

- (1) Kelas perawatan pada BLUD Rumah Sakit Arifin Achmad meliputi:
  - a. Kelas perawatan Non VIP terdiri dari kelas II dan kelas I; dan
  - b. Kelas perawatan VIP terdiri dari kelas utama, VIP B, VIP A, VVIP, dan super VVIP.
- (2) Kelas perawatan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan dan Petala Bumi meliputi:
  - a. Kelas perawatan Non VIP terdiri dari kelas III, kelas II, dan kelas I; dan
  - b. Kelas perawatan VIP.
- (3) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelayanan Pendidikan dan Penelitian**

**Pasal 11**

Pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi tanggung jawab :

- a. Orang perorangan selain karyawan internal BLUD Rumah Sakit; atau
- b. Badan/Lembaga/Institusi lainnya.

**Pasal 12**

(1) Tarif pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi pelayanan :

- a. pelatihan;
- b. bimbingan teknis;
- c. praktik;
- d. magang/orientasi/peningkatan ketrampilan;
- e. kunjungan/studi banding;
- f. seminar/symposium;
- g. workshop/lokakarya;
- h. pendampingan; dan
- i. presentasi produk.

(2) Tarif pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi pelayanan:

- a. Penelitian / survey / research / studi pendahuluan kesehatan; dan
- b. Penelitian / survey / research / studi pendahuluan non kesehatan.

**Pasal 13**

Tingkat penggunaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan:

- a. frekuensi pelayanan Pendidikan dan Penelitian; dan
- b. jenis pelayanan Pendidikan dan Penelitian.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Lainnya**

**Pasal 14**

Pelayanan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan kegiatan penunjang pelayanan lainnya yang meliputi antara lain pemakaian mobil ambulance, mobil jenazah.

**BAB IV**  
**KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF**

**Bagian Kesatu**  
**Komponen Tarif**

**Pasal 15**

- (1) Tarif BLUD Rumah Sakit untuk kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperhitungkan berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan Tarif**

**Pasal 16**

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (break even point);
  - b. Pelayanan Rawat Jalan Non Reguler (Eksekutif) ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (break even point).
- (3) Pada BLUD Rumah Sakit Arifin Achmad selain kelas II ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (4) Pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan selain kelas II ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (5) Pada BLUD Rumah Sakit Petala Bumi, selain tarif kelas II ditetapkan :
  - a. tarif kelas III dikenakan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif kelas II.
  - b. tarif kelas I dikenakan 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II.
  - c. dan tarif VIP dikenakan 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif kelas II.

- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (4) Tarif obat dan perbekalan Farmasi kepada masyarakat umum mempedomani Harga Eceran Tertinggi.

## **BAB V**

### **PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 17**

- (1) Tarif pelayanan pada BLUD Rumah Sakit tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Direktur dapat menetapkan tarif pelayanan sementara untuk jenis pelayanan baru selain dari tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif pelayanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

## **BAB VI**

### **PEMANFAATAN TARIF**

#### **Pasal 18**

- (1) Pendapatan BLUD Rumah Sakit digunakan untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Penggunaan pendapatan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

#### **Pasal 19**

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan/atau kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien tidak mampu membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah setingkat Kecamatan.
- (3) Kondisi dan/atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pelayanan dalam keadaan darurat dan bencana yang meliputi, korban kabut asap akibat bencana kebakaran lahan/hutan, banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir, dan gunung meletus;
  - b. kejadian yang diakibatkan kerusakan/huru-hara yang

mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan menjadi rusak;

- c. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur operasional/human error yang menimbulkan korban yang dapat berupa genset meledak, boiler meledak, *Central Sterile Supply Department (CSSD)* meledak, gas sentral bacon, lift pasien rusak serta kejadian tidak diinginkan atau sentinel lainnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Penggunaan Fasilitas dan Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 20); dan
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan, Penggunaan Fasilitas Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2019

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. WAN THAMRIN HASYIM**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**H. AHMAD HIJAZI**

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR